



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No: 24/TRILOGI/Rektor/KPTS/XI/2013

Tentang
**PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TRILOGI
(INBISTRO)**

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. sebagai institusi di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Universitas Trilogi perlu meningkatkan sistem kelembagaan khususnya LPPM untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem inovasi nasional Indonesia;
 2. Bahwa agar maksud dan tujuan tersebut dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu untuk membentuk Pusat Inkubator Bisnis di lingkungan Universitas Trilogi;
 3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2013;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 026/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2 Pertama



/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Pusat Inkubator Bisnis Universitas Trilogi (INBISTRO) dibawah koordinator LPPM Universitas Trilogi;
- Kedua** : Tugas pokok dan fungsi Pusat Inkubator Bisnis adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan budaya kewirausahaan untuk mahasiswa, dosen, alumni di lingkungan Universitas Trilogi;
 2. Memfasilitasi hasil-hasil riset inovatif untuk pengembangan usaha;
 3. Mengembangkan jejaring terkait peningkatan keberhasilan usaha;
 4. Mengoptimalkan sumberdaya untuk menghasilkan pendapatan lembaga;
 5. Menyiapkan konsep perusahaan pemula (*startup company*) untuk mahasiswa Universitas Trilogi.
- Ketiga** : Melaporkan kegiatan Pusat Inkubator Bisnis kepada Pimpinan secara regular setidaknya satu kali setiap semester.
- Kempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 04 November 2013



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan:

- Yang Bersangkutan
/wn

F:SURAT/REKTOR/SK/24-XI/2013



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 15.1/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2023

tentang

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS (INBISTRO) UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi Pusat Inkubator Bisnis yang mampu mendukung program pengembangan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu untuk menata organisasi di lingkungan Pusat Inkubator Bisnis;
 2. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan personil di lingkungan Pusat Inkubator Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 5. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor SK No. 29/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Tatacara Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2021;
 7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 032/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 019/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2023, tanggal 20 November 2023 tentang Struktur Organisasi Universitas;

2/ MEMUTUSKAN

U



Surat Keputusan Nomor: 15.1/TRILOGI/ Rektor/KPTS/III/2023
Tanggal, 03 Maret 2023

2/

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Struktur Organisasi di lingkungan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Trilogi dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok pengurus Pusat Inkubator Bisnis Universitas Trilogi adalah :
1. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan organisasi Pusat Inkubator Bisnis berkembang dan berjalan dengan baik;
 2. Memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh tenant binaan agar inovasi dan produknya dapat komersial masuk ke pasar;
 3. Mengembangkan jejaring terkait peningkatan keberhasilan usaha;
 4. Mencari dan membangun jejaring yang dibutuhkan oleh para tenant dan organisasi Pusat Inkubator Bisnis.
- Ketiga** : Melaporkan kegiatan kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala Biro Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Trilogi;
- Keempat** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan Ketentuan yang berlaku sebelumnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Maret 2026 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Maret 2023


Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS
Rektor


Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPU
2. Pejabat Struktural UNIVERSITAS TRILOGI



Lampiran-1:
Surat Keputusan Nomor. 15.1/TRILOGI/ Rektor/KPTS/III/2023
Tanggal, 03 Maret 2023

D



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Maret 2023

Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS
Rektor